

PENYERTAAN MODAL DAERAH

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 2, LD 2025/ NO. 2, TLD NO. 166, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.4 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; POJK No. 12/POJK.03/2021 Tahun 2021; POJK No. 7 Tahun 2024.
 - Perda ini dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Ruang lingkup perda ini meliputi penyertaan modal daerah, bentuk dan besaran penyertaan modal daerah dan analisis investasi.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2025.
 - Peraturan Daerah ini mencabut Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga dan Perda No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah ini mencabut Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga.
 - Penjelasan 2 Hlm.